

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 31
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang-undangan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dicabut dengan pertimbangan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyelaraskan misi Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, sehingga perlu mencabut Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Pencabutan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pencabutan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan penentuan saat berlakunya.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Setelah Pencabutan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ini disahkan maka dinyatakan tidak berlaku.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota kepada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.